



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2019/PA.Pspk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

xx, tempat dan tanggal lahir Padangsidimpuan, 09 September 1988, agama Islam, pekerjaan Berjualan, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan M.T. Haryono No. 04 Lingkungan 3, Kampung Marancar Kelurahan Bincar, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Heddy Raja, S.H.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Kantor Hukum Heddy Raja, SH & Rekan beralamat di Jalan Jend. Sudirman Lingk. IV Janji Bangun, Kelurahan Timbangan, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Januari 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan pada tanggal 9 Januari 2020 Nomor 4/SK/I/2020/PA.Pspk, sebagai Pemohon;

Melawan

xx, tempat dan tanggal lahir Padangsidimpuan, 05 Oktober 1995, agama Islam, pekerjaan Honorer, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Panca Budi 2, Lingkungan 2, Kelurahan Losung Batu, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Adnan Buyung Lubis, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum beralamat di Jalan Raja Inal

Hlm. 1 dari 21 hlm. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Siregar Gang Salak Permai Lk. IV Batunadua Jae, Kota Padangsidempuan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Januari 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada tanggal 9 Januari 2020 Nomor 3/SK/I/2020/PA.Pspk, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar pihak berperkara dan saksi-saksi di muka persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 6 Januari 2020 mengajukan permohonan cerai talak didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Nomor 6/Pdt.G/2020/PA.Pspk tanggal 6 Januari 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami Istri yang telah menikah secara resmi sesuai dengan Syariat Islam pada tanggal 15-04-2018, tercatat dan terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah No.0170/026/IV/2018 tanggal 16-04-2018.
2. Bahwa sebelum Menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Orang Tua Pemohon di Jln.MT Haryono No.04, Lingkungan 3 Kampung Marancar Kelurahan Bincar Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan dan pindah rumah sebagai tempat Kediaman bersama yang terakhir di Jln .Sudirman Gg.Perintis Kelurahan Timbangan Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan.
4. Bahwa selama Menikah ,antara Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya Suami Istri (Ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1

Hlm. 2 dari 21 hlm. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PA.Pspk



(satu) orang anak yang bernama Rafif Ghaysan Simatupang,Laki-laki,Umur 11 bulan ,saat ini tinggal bersama Termohon.

5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak bulan Agustus tahun 2018 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah (tidak Rukun lagi) dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan hal sebagai berikut :
 - Bahwa Termohon terlalu berani kepada Pemohon dan tidak patuh kepada Pemohon
 - Bahwa termohon tidak mau mendengarkan dan menjalankan nasehat nasehat dari Pemohon khususnya untuk merubah tingkah laku termohon yang keras kepala dan sipat termohon yang terlalu Egois yang selalu mementingkan kepentingan pribadi ingin menang sendiri
 - Bahwa selanjutnya sikap Termohon yang sangat tidak baik adalah termohon selalu mendengarkan perkataan orang lain dari pada Pemohon.dan yang paling tidak disukai Pemohon adalah sikap dari Termohon yang tidak suka kepada keluarga Pemohon khususnya Orang Tua Pemohon.
 - Bahwa bila terjadi pertengkaran Termohon selalu mengucapkan kata kata yang seharusnya tidak pantas diucapkan yaitu dengan Kata – kata “Minta Cerai “ dan sering meninggalkan tempat kediaman pemohon dan Termohon dengan waktu cukup lama dengan bertempat tinggal di tempat Orang Tua Termohon (Mertua Pemohon)
6. Bahwa puncak perserlisihan dan pertengkaran sebagaimana dalil dalil alasan pada poin 5 (lima) diatas terjadi pada tanggal 22 November 2019 dimana Pemohon dan termohon sudah tidak Harmonis lagi yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon ditempat kediaman bersama dan antara pemohon dan termohon tidak pernah hubungan batin lagi

Hlm. 3 dari 21 hlm. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon sebagaimana pada poin 5 (lima) tersebut diatas Pemohon merasa sangat menderita dan oleh karenanya Pemohon tidak rela menerimanya dan berkesimpulan bahwa Termohon adalah isteri yang tidak bertanggung jawab sebagai ibu rumah tangga yang baik.
8. Bahwa pihak keluarga telah pernah berusaha untuk mendamaikan antara Pemohon dan termohon namun tidak berhasil.
9. Bahwa sesuai dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dan sejak tanggal 22 november 2019 hingga sekarang ,Pemohon dan termohon tidak satu rumah lagi. Pemohon berkesimpulan Rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin dapat dipertahankan untuk membina keluarga yang bahagia dan sejahtera dan sudah cukup alasan untuk bercerai ,karena bercerai adalah jalan terbaik bagi Pemohon dan termohon untuk menghindari hal hal yang tak di inginkan di belakang hari
10. Bahwa berdasarkan uraian di atas, permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf F

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon merasa sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya bersama dengan Termohon, dan mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Padanagsidimpunan c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan ,memanggil Pemohon dan Termohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya pemohon memohon putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidimpunan
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Hlm. 4 dari 21 hlm. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang secara *in person* menghadap di persidangan;

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, Termohon mengajukan eksepsi dengan alasan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan tidak berwenang untuk menyidangkan perkara antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon tinggal di Medan;

Bahwa Majelis Hakim didepan persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, maka Pemohon dengan Termohon diwajibkan untuk mengikuti proses Arif Hidayat, S.Ag (Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan);

Bahwa Majelis Hakim telah membaca hasil mediasi yang dilaporkan oleh mediator tanggal 17 januari 2020 bahwa mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan tentang perceraian tetapi terjadi kesepakatan atas hak-hak isteri yaitu biaya iddah, biaya kiswah, biaya mut'ah dan maskan) yang selengkapnya telah dituangkan dalam surat kesepakatan tersebut, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Kuasa Termohon menyatakan akan memberikan jawaban secara lisan yakni mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon, dan membantah posita nomor 5, Termohon bukan tidak mengurus Pemohon namun karena Termohon bekerja diluar Kota makanya seolah-olah Termohon tidak mengurus Pemohon. Mengenai permohonan cerai Pemohon, Termohon menyetujui dan mengajukan gugatan rekonvensi yakni :

1. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
2. Biaya Kiswah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp41.500.000,00 (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Biaya Maskan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Hlm. 5 dari 21 hlm. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PA.Pspk



5. Pengasuhan anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, umur 11 bulan, bersama Termohon;
6. Nafkah anak sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon memberikan replik secara lisan yaitu tetap dengan permohonan semula dan menyetujui gugatan rekonsvansi Termohon;

Bahwa Kuasa Termohon memberikan duflik secara lisan tetap dengan jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan alat bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0170/026/IV/2018 tanggal 16 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, bukti tersebut telah dibubuhi Materai dan dinazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda bukti P.

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 50 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan berdagang, tempat tinggal di Jalan MT. Haryono No. 4, Kelurahan Bincar, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Rahmat Dedy Saputra karena saksi sebagai ibu kandung Pemohon dan juga kenal dengan Termohon yang bernama Rezki Nur Hasanah;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2018 di Kecamatan Padangsidempuan Utara;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di Jalan Bakti PU Kelurahan Ujung padang Kota Padangsidempuan;
 - Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak satu orang, sekarang diasuh oleh Termohon;;

Hlm. 6 dari 21 hlm. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PA.Pspk



- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi di Kelurahan Bincar, lalu pindah ke Gang Perintis, Kelurahan Timbangan, Kecamatan Padangsidempuan Utara;
 - Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 4 (empat) bulan setelah menikah mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon tidak mau tinggal bersama saksi dan Termohon juga tidak dapat menjalin hubungan baik dengan keluarga Pemohon;
 - Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran Pemohon dengan Termohon ketika mereka tinggal bersama saksi;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November tahun 2019, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama samai dengan sekarang;
 - Bahwa Pemohon sering berusaha menjemput Termohon, namun Termohon tidak mau lagi pulang bersama Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan perdamaian agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa Termohon adalah ibu yang baik, yang bisa membimbing dan merawat serta mengasuh anak Pemohon dan Termohon serta saya melihat perkembangan fisik anak tersebut dalam keadaan sehat;
 - Bahwa sehari-hari Termohon bergaul dengan baik kepada masyarakat sekitar dan ikut serta dalam kegiatan yang ada di lingkungan sekitar;
 - Bahwa Termohon tidak pernah di penjara/dihukum Pidana;
 - Bahwa Termohon sehat jasmani dan rohani;
2. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 48 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan asisten rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Melayu, Kelurahan Bincar, kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota

Hlm. 7 dari 21 hlm. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PA.Pspk



Padangsidimpuan, Di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Rahmat Dedy Saputra karena saksi sebagai saudara jauh Pemohon dan juga kenal dengan Termohon yang bernama Rezki Nur Hasanah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2018 di Kecamatan Padangsidimpuan Utara;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di Jalan Bakti PU Kelurahan Ujung padang Kota Padangsidimpuan;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak satu orang, sekarang diasuh oleh Termohon;;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi di Kelurahan Bincar, lalu pindah ke Gang Perintis, Kelurahan Timbangan, Kecamatan Padangsidimpuan Utara;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 4 (empat) bulan setelah menikah mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon tidak mau tinggal bersama saksi dan Termohon juga tidak dapat menjalin hubungan baik dengan keluarga Pemohon;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran Pemohon dengan Termohon ketika mereka tinggal bersama saksi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November tahun 2019, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama samai dengan sekarang;
- Bahwa Pemohon sering berusaha menjemput Termohon, namun Termohon tidak mau lagi pulang bersama Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan perdamaian agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil

Hlm. 8 dari 21 hlm. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Termohon adalah ibu yang baik, yang bisa membimbing dan merawat serta mengasuh anak Pemohon dan Termohon serta saya melihat perkembangan fisik anak tersebut dalam keadaan sehat;
- Bahwa sehari-hari Termohon bergaul dengan baik kepada masyarakat sekitar dan ikut serta dalam kegiatan yang ada di lingkungan sekitar;
- Bahwa Termohon tidak pernah di penjara/dihukum Pidana;
- Bahwa Termohon sehat jasmani dan rohani;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan dan tidak mengajukan sesuatu apa pun lagi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang selengkap-kapnya telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon disebut sebagai Pemohon Konvensi dan Termohon disebut sebagai Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Konvensi adalah perkara Cerai Talak, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) poin angka 8 Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Termohon Konvensi yakni di Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, merupakan bagian dari Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota

Hlm. 9 dari 21 hlm. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Padangsidempuan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon Konvensi memberikan kuasa kepada Heddy Raja, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Kantor Hukum Heddy Raja, SH & Rekan beralamat di Jalan Jend. Sudirman Lingk. IV Janji Bangun, Kelurahan Timbangan, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Januari 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada tanggal 9 Januari 2020 Nomor 4/SK/I/2020/PA.Pspk, surat kuasa tersebut telah dicatat dalam Register Kuasa Khusus diKepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, nama para pihak, kualitas dan kedudukan para pihak, pokok perkara, nomor perkara atau kompetensi relatif pengadilan tempat berperkara. Dengan demikian, surat kuasa tersebut adalah sah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBg jo. SEMA Nomor 2 Tahun 1959;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon Konvensi yang bernama Heddy Raja, SH., telah disumpah di Pengadilan Tinggi sebagai advokat, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan KMA Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011, tanggal 23 Maret 2011;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Kuasa Hukum Pemohon Konvensi telah memenuhi syarat untuk menjadi kuasa dan beracara mewakili kliannya dalam perkara *a quo*; dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adnan Buyung Lubis, S.H., Advokat/Penasehat Hukum beralamat di Jalan Raja Inal Siregar Gang Salak Permai Lk. IV Batunadua Jae, Kota Padangsidempuan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Januari 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada tanggal 9 Januari 2020 Nomor 3/SK/I/2020/PA.Pspk, Dalam surat kuasa tersebut disebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, nama para pihak, kualitas dan kedudukan para pihak, pokok perkara, nomor

Hlm. 10 dari 21 hlm. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PA.Pspk



perkara atau kompetensi pengadilan tempat berperkara. Dengan demikian, surat kuasa tersebut adalah sah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBg jo. SEMA Nomor 2 Tahun 1959;

Menimbang, bahwa para Kuasa Hukum Termohon Konvensi yang kepada Adnan Buyung Lubis, S.H., telah disumpah di Pengadilan Tinggi sebagai advokat, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan KMA Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011, tanggal 23 Maret 2011;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Kuasa Hukum Termohon Konvensi telah memenuhi syarat untuk menjadi kuasa dan beracara mewakili kliannya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relas-relas* yang telah disampaikan kepada Pemohon Konvensi/Kuasa dan Termohon Konvensi/Kuasa, ternyata bahwa panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan secara maksimal dengan cara menasihati Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, sebagaimana maksud dan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa kewajiban Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa rumah tangganya melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan, telah dilaksanakan oleh Hakim Mediator Arif Hidayat S.Ag, pada tanggal 17 Januari 2020, dan dalam laporan tertulis yang ditandatangani oleh Mediator tertanggal 17 Januari 2020, menjelaskan bahwa mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil

Hlm. 11 dari 21 hlm. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PA.Pspk



mencapai kesepakatan tentang perceraian tetapi terjadi kesepakatan atas hak-hak isteri yaitu biaya iddah, biaya kiswah, biaya mut'ah dan maskan) yang selengkapnya telah dituangkan dalam surat kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Pemohon Konvensi bermohon agar Pemohon Konvensi diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, di mana dalil dan alasan-alasan selengkapnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan cerai Pemohon Konvensi *a quo*, Termohon Konvensi telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui sepanjang mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, bahwa sejak bulan Nopember tahun 2019 antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah berpisah rumah, sehingga Pemohon Konvensi ingin mengakhiri ikatan perkawinan dengan Termohon Konvensi yang telah berjalan 2 (dua) tahun, dan sekarang Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak pernah tidak pernah berbaikan lagi, akan tetapi Termohon Konvensi membantah tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Konvensi telah mengakui antara Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian, dan oleh karena Termohon Konvensi membantah tentang sebab perselisihan dan pertengkaran yang dinilai Majelis Hakim sebagai pengakuan berkualifikasi yang merupakan pembuktian bersyarat yang tidak mempunyai nilai sempurna, mengikat dan menentukan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 313 R.Bg kepada Pemohon Konvensi masih dibebani wajib bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan cerainya, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti tertulis (P) dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagaimana tersebut pada bagian tentang

Hlm. 12 dari 21 hlm. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PA.Pspk



duduk perkaranya, terhadap bukti-bukti mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti (P) merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) yang diajukan Pemohon Konvensi di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan tanggal 15 April 2018 dan belum pernah bercerai, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sepatutnya dinyatakan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang bernama: xxxxxxxxxxxxxxxxx adalah sebagai ibu kandung Pemohon dan xxxxxxxxxxxxxxxxx yang merupakan saudara jauh Pemohon, yang mana kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan, dengan demikian sesuai Pasal 175 dan Pasal 306 R.Bg serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa kedua orang Saksi tersebut mendengar dan mengetahui sendiri antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sudah lebih dari 3

Hlm. 13 dari 21 hlm. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PA.Pspk



bulan yang lalu, bahkan pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkaranya, kesaksian mana tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, sehingga kesaksian *a quo* dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi tidak ada mengajukan bukti tertulis maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dan dari keterangan saksi Pemohon Konvensi maupun keterangan Termohon Konvensi yang saling bersesuaian majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 15 April 2018 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan pada tanggal 16 April 2018 ;
- Bahwa selama masa perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah dikaruniai 1 (satu) orang, sekarang anak tersebut ikut bersama Termohon Konvensi;
- Bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pisah kurang lebih dari 3 tahun yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon Konvensi;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, akan tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menemukan fakta tentang ketidakrukunan rumah tangga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi serta telah sulit untuk didamaikan, oleh karenanya harus dinyatakan telah terbukti antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah

Hlm. 14 dari 21 hlm. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PA.Pspk



terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan telah pisah rumah, ini pertanda bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak akan tercapai kebahagiaan, karenanya harus dipandang bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pecah, serta kerukunan rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan sesuai dimaksud dalam pasal 1 (satu) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan juga dalam Surat ar Ruum ayat 21 adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang *sakinah, mawaddah, warahmah* tidak tercapai, maka dengan demikian sudah jauh dari tujuan dan maksud perkawinan;

Menimbang, bahwa pernikahan bukanlah perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi *mitsaqon ghalida* “perjanjian suci” yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak. Oleh karena demikian perbedaan pendapat antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang menjurus kepada saling menuduh tidak perlu dibuktikan siapa yang bersalah, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon Konvensi telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 UU No. 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) (peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975) dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Yurisprudensi MARI Nomor: 38K/AG/1990, oleh karenanya permohonan Pemohon Konvensi dapat dikabulkan dengan memberi izin Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon Konvensi;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagai mana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi secara *mutatis mutandis* termasuk pula merupakan pertimbangan dalam Rekonvensi ini;

Hlm. 15 dari 21 hlm. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PA.Pspk



Menimbang, bahwa dalam tahap jawab-menjawab, Penggugat Rekonvensi disamping mengajukan jawaban terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat Rekonvensi juga mengajukan beberapa tuntutan, yaitu:

1. Biaya Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
2. Biaya Kiswa (pakaian) Biaya Kiswa sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
3. Maskan (sewa rumah) selama masa Iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
4. Mut'ah (kenang-kenangan) sejumlah Rp41.500.000,00 (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat Rekonvensi yakni xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, umur 11 bulan;
6. Menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa selain perceraian, Penggugat Rekonvensi dalam mediasi telah menuntut hak-haknya sebagai isteri yang diceraikan oleh suami (Pemohon), dan telah tercapai kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, yaitu biaya Iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kiswa sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), maskan sebesar Rp6.000.000,- enam juta rupiah), mut'ah sejumlah Rp41.500.000,00 (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), hak asuh anak kepada Penggugat Rekonvensi yakni xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, umur 11 bulan biaya anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, oleh karena itu Majelis hakim sudah sepatutnya mengabulkan tuntutan Termohon tersebut dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajibannya kepada Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Rekonvensi yang ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) atas 1 orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi,

Hlm. 16 dari 21 hlm. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PA.Pspk



bukan berarti Tergugat Rekonvensi tidak boleh berhubungan dengan anak tersebut, tetapi sesuai ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Tergugat Rekonvensi tetap mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak serta diberi hak untuk berhubungan dengan anak tersebut hal ini terutama demi kemaslahatan dan kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan terbukti anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi bernama xxxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, umur 11 bulan yang secara hukum anak tersebut belum dianggap dewasa dapat mengurus diri sendiri (umur 21 tahun). Dengan demikian tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut berdasar hukum dan beralasan sesuai ketentuan pasal 149 huruf (d) dan pasal 156 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa seorang ibu mampu untuk mengurus anak dan mengasuhnya dalam usia kecil karena wanita lebih lemah lembut, lebih sabar dan yang paling berkewajiban mengasuh anak adalah ibu kandungnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 105 dan 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Penggugat memenuhi syarat-syarat mengasuh anak tersebut dan diprioritaskan sebagai pengasuh (pemegang hak hadanah/hak pengasuhan) terhadap 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, umur 11 bulan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, umur 11 bulan tersebut kepada Tergugat Rekonvensi, oleh Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya sudah sudah setuju bahkan sudah ada kesepakatan dalam mediasi bahwa anak tersebut ikut bersama Penggugat Rekonvensi;

Hlm. 17 dari 21 hlm. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PA.Pspk



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, sesuai ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, demi kemaslahatan anak tersebut, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi untuk nafkah masa akan datang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, umur 11 bulan sebagai ayah menurut kemampuannya sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, diwajibkan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi minimal sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya setiap bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa) dengan estimasi kenaikan 5% setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa bila dalam kenyataannya kesanggupan Tergugat Rekonvensi selaku seorang ayah menanggulangi pembiayaan anak tersebut tidak mencukupi untuk kebutuhan anak, maka Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung anak-anak tersebut juga harus membantunya, sesuai dengan maksud Pasal 41 huruf (b) dan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Dengan demikian, cukup wajar dan adil bila Penggugat Rekonvensi ikut pula dalam memberikan pembiayaan untuk anak tersebut, bila ternyata masih kurang;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan terakhir

Hlm. 18 dari 21 hlm. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diubah dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (xxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai akibat talak sebagai berikut:
 - 2.1 Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - 2.2 Biaya Kiswah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 2.3 Mut'ah berupa uang sebesar Rp41.500.000,00 (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.4 Biaya Maskan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
3. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi bernama: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, umur 11 bulan, berada dibawah hadhanah Penggugat Rekonvensi;
4. Menetapkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi bernama: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, umur 11 bulan, sejumlah Rp1.500.000,00

Hlm. 19 dari 21 hlm. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PA.Pspk



(satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa) dengan estimasi kenaikan 5% setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar sejumlah biaya sebagaimana tersebut pada point 2, 3 dan 4 pada amar putusan ini kepada Penggugat Rekonvensi;
6. Menolak gugatan rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh Binar Ritonga, S. Ag., sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yulita Fifprawati, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/kuasanya dan kuasa Termohon konvensi;

Hakim

Binar Ritonga, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Yulita Fifprawati, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------|-------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000.00 |
| 2. Proses | Rp50.000.00 |

Hlm. 20 dari 21 hlm. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PA.Pspk



3. Panggilan	Rp340.000.00
4. Redaksi	Rp5.000.00
5. Meterai	<u>Rp6.000.00</u>
Jumlah	Rp436.000,00

(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Hlm. 21 dari 21 hlm. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)